



P U T U S A N

Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 23 Juni 1992 (30 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Laundry, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**"

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 11 Nopember 1981 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor: 936/Pdt.G/2022/PA.Bn mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 di hadapan Pegawai

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0255/020/IX/2019 tanggal 23 September 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 2 orang anak dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Peggugat di Jl.Gunung Bungbuk 4, RT.016, RW.005, No.50, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan April 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah karena hal-hal spele;
 - Saat terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat selama berbulan-bulan;
 - Tergugat sering tersinggung pada sikap orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu anak bawaan Penggugat sedang sakit, kemudian diurut oleh Tergugat, namun keesokan harinya anak bawaan Penggugat tersebut semakin sakit dan demamnya semakin parah, kemudian orang tua Penggugat berkata "Itulah kebanyakan diurut" akibat hal tersebut Tergugat tersinggung, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

RIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relas terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, lalu Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Nopember 2022 dalam Register Nomor : 936/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0255/020/IX/2019 tanggal 23 Desember 2019 Atas nama Penggugat dan Tergugat (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah orangtua (ibu kandung) Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Khairul Ikhwandu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Bengkulu dengan status masing-masing, Penggugat Janda anak 2 dan Tergugat masih jejak;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat beralamat di Jl. Gunung Bungkok 4 No.50 RT.016 RW.005 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dikarenakan Tergugat sering marah karena hal yang sepele, setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orangtuanya dan itu pernah berbulan-bulan, Tergugat mudah tersinggung dan sering berkata kasar Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 disebabkan Tergugat tersinggung kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah 2 kali diusahakan didamai, namun tidak berhasil karena pihak keluarga Penggugat hanya bertemu dengan keluarga Tergugat dan tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama Khairul Ikhwandi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2019 di Bengkulu;
- Bahwa, status pernikahan adalah Penggugat Janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Jl. Gunung Bungkok 4 RT.016 RW.005 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat rukun hanya lebih kurang 6 (enam) bulan, karena pada bulan April 2020 mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mudah tersinggung dan marah karena hal yang sepele, disamping itu bila bertengkar Tergugat sering pergi dari rumah ada kalanya sampai sebulan, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa, pada bulan April 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tersinggung dengan perkataan orangtua Penggugat yang memarahi Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah anatara 5 sampai dengan 6 bulan terakhir ini;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu kepada para pihak berperkara di alamat tersebut ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah No.0255 /020/IX/ 2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 2019 dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa persoalan yang mendasar dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengugat cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu atau disebabkan Tergugat sering marah marah hanya karena hal-hal yang sepele, bila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, Tergugat mudah tersinggung dengan sikap orangtua Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat. Pada bulan April 2022 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu masalah Tergugat tersinggung atas perkataan orangtua Penggugat yang memarahi Tergugat yang mengurusi anak bawaan Penggugat yang sedang sakit, karena setelah diurus Tergugat anak tersebut malah sakitnya lebih parah, karena tersinggung atas perkataan orangtua Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Pihak Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” hal tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2021 hingga yang mencapai puncaknya pada tanggal 29 Mei 2022 dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi dari asli Akta otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu, alat bukti P tersebut telah dinazegelen oleh kantor Pos diatas meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan saksi didengar secara terpisah atau seorang demi seorang, keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan serta tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, status perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan serta menerangkan adanya usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang "**Sakinah, Mawaddah warahmah**", Namun sesuai fakta di persidangan

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan April 2020 hingga mencapai puncaknya pada April 2022 yang kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat telah menyatakan dengan tegas tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, sikap Tergugat tersebut patut diduga bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Pengugat dan hal ini juga mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa rentang waktu berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sudah lebih dari cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk berpikir dan merenung kemana arah dan tujuan rumah tangga mereka akan dibawa, apakah akan tetap dipertahankan atau harus diakhiri dengan perceraian ?, dalam hal ini Penggugat telah memikirkan dengan matang sehingga menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, maka untuk menghilangkan beban penderitaan batin keduanya yang berkepanjangan, oleh karena perkawinan keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka agama Islam membuka pintu darurat untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian sebagai solusinya setelah pihak keluarga dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ مِنْهُمْ فَاِنْ يَفْرَقُوا فَاِنْ يَفْرَقُوا فَاِنْ يَفْرَقُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ مِنْهُمْ فَاِنْ يَفْرَقُوا فَاِنْ يَفْرَقُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ مِنْهُمْ فَاِنْ يَفْرَقُوا فَاِنْ يَفْرَقُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ مِنْهُمْ فَاِنْ يَفْرَقُوا فَاِنْ يَفْرَقُوا

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur-unsur dalam dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat telah bealasan dan tidak melawan hak, **berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)**

R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), apabila gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00- (**Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Dra.Hj.Nadimah dan Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Gustiana, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Dra.Hj. Nadimah.

H.Hambali,S.H., M.H.

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 16 halaman



Dto
Drs.Dailami.

Panitera Pengganti,

Dto
Desy Gustiana,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. - .000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 180.000.00
5, PNBP	Rp. 20.000.-00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000. 00.
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000.00.</u>
Jumlah	Rp 325.000,00

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 936/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 16 halaman